ABSTRAK

Ma'ruf, Ali. 2011. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda dan Penyelesaiannya (studi Kasus Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara).* Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : Pembimbing I Drs. Suhadi,S.H., M.Si., Pembimbing II Rofi Wahanisa, S.H., M.H.

Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Faktor Penyebab.

Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di kantor Pertanahan Kabupaten Jepara serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Jepara untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara mempelajari dan mengkaji secara mendalam terhadap asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif, peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, dan pendapat para sarjana hokum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan sertipikat ganda, dan kemudian dilaksanakan penelitian dilapangan untuk memperoleh faktor-faktor penyebabnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya itikad tidak baik dari pemohon sertipikat, adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis tanah, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan karena domisili pihak yang berkepentingan berada di luar kota. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa tanah dalam kasus ini ditempuh melalui peradilan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah, melalui penertiban proses pendaftaran tanah, dan melalui penertiban administrasi yang terkait dengan pertanahan di desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mencegah supaya jangan terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih, tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah. Dimana guna peta pendaftaran tanah untuk menyampaikan bidang tanah dalam satu wilayah cakupan yang mana sertipikat tanahnya sudah terbit. Selain itu, hendaknya ada itikad baik dari pemohon dan adanya penerapan asas *contradictoir delimitatie*. Dan diharapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap karyawannya agar tidak terjadi penerbitan sertipikat yang Cacat Hukum Administratif, misalanya kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan perundangundangan. Dan yang terakhir hendaknya pengumuman terkait data fisik dan data yuridis tanah juga dilakukan melalui media massa sehingga dapat menjangkau para pihak yang berdomisili di luar kota.